ANALISIS MAṢLAḤAT TERHADAP HAK ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL-USULNYA MENURUT PASAL 27 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI

Oleh:
M. Izzat Rodiansyah
NIM. C91215063

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	M. Izzat Rodiansyah
NIM	:	C91215063
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	Analisis Maṣlaḥat Terhadap Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Menurut Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Menyatakan bahwa skkripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri kecuali bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya

Surabaya, 02 Juni 2019

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

CB7BFAFF869221869

6000

ENAM RIBU RUPIAH

M. Izzat Rodiansyah

NIM. C91215063

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh M. Izzat Rodiansyah, NIM C91215063 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 4 Juli 2019
Pembimbing

Drs. Suwito, M.Ag.
NIP. 195405251985031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Izzat Rodiansyah NIM. C91215063 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultah Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Drs. Suwitho, M.Ag.
NIP. 197007271994031001

Penguji II,

Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP.196006201989032001

Penguji III,

Nabiela Naily, S.Si.,M.HI.,M.A
NIP. 198102262005012003

Penguji IV,

Dr. Imron Mustofa, S.HI., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 23 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Izzat Rodiansyah
NIM : C91215063
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : rodiansyahizzat69@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS MASHLAHAH TERHADAP HAK ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL-USULNYA MENURUT PASAL 27 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juli 2019

Penulis

(M. Izzat Rodiansyah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Maṣlaḥat terhadap hak anak yang tidak diketahui asal-usulnya menurut Pasal 27 Ayat 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". Ini merupakan hasil penelitian Pustaka guna menjawab pertanyaan; 1. Bagaimana konsep pasal 27 ayat 4 UU No. 35 Tahun 2014 tentang pebuatan akta kelahiran anak yang proses kelahiranya tidak diketahui? 2. Bagaimana analisis Maṣlaḥat terhadap ayat 4 pasal 27 UU No. 35 Tahun 2014 tentang akta kelahiran anak yang proses kelahiranya tidak diketahui?

Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka, kajian teks (*text reading*) , dan wawancara kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif, skripsi ini merupakan penelitian analisis Maṣlaḥat dengan pendekatan Undang-Undang dan dihubungkan dengan Peraturan terkait, dalam hal ini mencari tahu Maṣlaḥat ayat 4 pasal 27 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan yang lebih terfokus kepada pembuatan akta kelahiran anak yang proses kelahiranya tidak diketahui.

Didalam skripsi ini memuat dua hasil penelitian. Pertama, pembuatan akta kelahiran anak yang proses kelahiranya tidak diketahui, terdapat dalam UU No 35 Tahun 2014 pasal 27 ayat 4. Anak yang tidak diketahui keberadaan orangtuannya bisa mendapatkan akta kelahiran apabila sudah melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dan didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kedua, banyak Maṣlaḥat yang didapatkan anak tersebut seperti mendapatkan status hukum yang jelas, alat bukti di pengadilan dan di muka hakim, dan memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri. Adapun kemudharatanya yaitu tidak terpenuhinya hak-haknya sebagai seorang anak.

Dalam berkeluarga penting orangtua untuk segera membuatkan akta kelahiran anaknya, anak yang tidak diketahui keberadaan orangtuanya tentu juga penting untuk di buatkan akta kelahiran sebagai kejelasan dan melindungi anak tersebut di mata hukum. Serta perlu DISPENDUK Surabaya untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun DISPENDUK Surabaya sudah baik dan sudah mempermudah pembuatan akta kelahiran anak di kelurahan atau dikecamatan yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

ABSTRAK iii

PENGESAHAN iv

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSILTERASI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II TEORI MASLAHAT

A. Pengertian Maslahah Mursalah 22
B. Dasar Hukum 24
C. Syarat-syarat Maslahah 25
D. Macam-Macam Maslahah 32
E. Kehujjahan Maslahah Mursalah 41
F. Kedudukan Masalahah Mursalah 43

BAB III HAK ANAK DARI PASAL 27 AYAT 4 UU NO. 35 TAHUN 2014

A. Hak Anak Dalam Mendapatkan Akta Kelahiran Anak 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penjelasan ayat 4 Pasal 27 UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Syarat Pembuatan Akta Kelahiran Anak 44
C. Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran Anak yang Proses Kelahiranya tidak Diketahui 53
BAB IV ANALISIS MAṢLAḤAT TERHADAP HAK ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL-USULNYA MENURUT PASAL 27 AYAT 4 UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
A. Analisis Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Yang Proses Kelahiranya Tidak Diketahui 60
B. Analisis Maṣlaḥat Pembuatan Akta Kelahiran Anak Yang Proses Kelahiranya Tidak Diketahui 65
BAB V KESIMPULAN
A. Kesimpulan 70
B. Saran 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allā h menciptakan manusia berpasang-pasang. Penciptaan yang sempurna hingga tiada kurangnya, termasuk sebagai insan yang berakal. Salah satu tujuan dari penciptaan manusia berpasang-pasang adalah agar mereka bisa melangsungkan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut agama juga sah menurut pencatatannya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa nikah itu sunah hukumnya.[1] Namun, nikah hukumnya wajib bagi siapa saja yang mampu membiayai dan ia khawatir akan terjerumus kedalam hal-hal yang haram. Nikah hukumnya sunah bagi orang yang sanggup membiayai, namun ia tidak khawatir akan terjerumus kedalam hal hal haram.[2]

Dalam Islam bahwa pernikahan merupakan *sunat Allāh* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. dalam hal ini pernikahan merupakan suatu hal untuk menghasilkan keturunan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allā h, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.[3]

---

[1] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zainudin (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 394.
[2] Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Minhajul Muslimin*, terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman (Jakarta: Ummul Qura, 2017), 803.
[3] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melalui perkawinan yang sah, setiap manusia berhak untuk berkeluarga dan meneruskan keturunan. Adanya keturunan merupakan salah satu tujuan dan impian yang diinginkan setiap pasangan suami dan istri. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allā h sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[1]

Adapun menurut syara': nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.[2] Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I Pasal 3 menyatakan bahwa: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selanjutnya dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 di sebutkan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, diantara yang utama adalah untuk memperoleh anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.[3] Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau fitrah setiap manusia bahkan menjadi

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj: Mohammad Thalib (Bandung: PT Al Ma'arif, 1980), 7.
[2] M.A. Timami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 8.
[3] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan bagi makhluk ciptaan Allā h. Maka untuk mencapai maksud tersebut Allā h menciptakan nafsu syahwat yang mendorong keinginan untuk mencari pasangan dari lawan jenisnya. Yakni laki-laki menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada perempuan dan dari sinilah akan dihasilkan keturunan yang sah. Karena itu perkawinan merupakan lembaga yang sah bagi pengembangbiakan manusia, laki-laki maupun perempuan.[4]

Sehingga yang nantinya pula keturunan yang sah selain dilihat dari silsilah keluarganya juga dilengkapi dengan bukti administratif. Pentingnya untuk legalitas anak terhadap Negara dan juga untuk perlindungan anak. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa pasal tersebut disebutkan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua, atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Perlindungan anak tentu juga harus didukung oleh Hak dan kewajiban suami istri, yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang

[4] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dilakukan seseorang terhadap orang lain.[5] Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat alQur'ā n[6].

Ayat ini menjeaskan bahwa istri mempuyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci yang terdapat pada pasal 80. Seorang suami yang sebagai kepala keluarga tentu bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Selain nafkah, tempat tinggal, dan kiswah seorang suami juga bertanggung jawab terhadap biaya perawatan, pengobatan, dan biaya pendidikan terhadap anak.

Dalam hal ini anak adalah pemimpin masa depan, siapapun yang berbicara tentang masa yang akan datang, harus berbicara tentang anak. Dalam hal ini sudah tertuang dalam pasal 80 ayat 4 point b, dan c. yang mana sebagai berikut: Sesuai dengan penghasilanya suami menanggung, pada poin (b) disebutkan Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Pada poin (c) Biaya pendidikan anak.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami ysng berhubungan dengan anak dijelaskan dalam pasal 83 sampai 84.

1. Memelihara dan mendidik anak keturuan yang lahir dari perkawinan tersebut.

[5] Amir Syartifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana 2006), 159.
[6] Q.S. al-Baqarah: 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinnah mawaddah warohmah.

Diantara kewajiban orang tua terhadap anak adalah mendidik dan merawatnya. Anak adalah tanggung jawab bersama, baik istri maupun suami. Keberadaanya harus benar-benar dijaga, karena anak merupakan anugerah dan rizky dari yang maha kuasa. Baik perawatan dan penjagaan serta pengembangan dari segi jasmani maupun rohani. Termasuk di dalamnya adalah hak anak untuk memiliki akta kelahiran sebagai administrasi kelengkapan administrasi.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil", itu artinya bahwa setiap anak yang lahir harus segera dilakukan pencatatan kelahiran. Dalam peristiwa penting tersebut perlu mempunyai bukti yang otentik, karena untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bukti dari pencatatan kelahiran tersebut adalah dengan diterbitkannya akta kelahiran.

pengertian akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[7] Adapun pengertian akta kelahiran yang lain adalah adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar

[7] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2002), 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kertas yang dikeluarkan Negara berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu berupa nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang.[8]

Pencatatan kelahiran adalah hak anak yang paling dasar yang seharusnya diberikan oleh Negara, seiring pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, maka Pemerintah daerah dituntut lebih optimal menyelenggarakan urusan Pemerintahan sendiri. Ada tiga alasan pentingnya pencatatan kelahiran yaitu:

1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaaan seseorang anak secara individual terhadap Negara dan status anak dalam hukum.
2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategis yang efektif dapat dibentuk.
3. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain misalnya identifikasi anak sesudah berperang, ditelantarkan atau diculik agar anak dapat mengeatahui orang tuanya (khusunya jika lahir di luar nikah), sehingga mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan Negara dalam batas usia hukum (misalnya: pekerjaan, rekrutmen ABRI, dalam system peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi.[9]

---

[8] Srinurbayanti Herni, *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas,*(Jakarta : Pusat Studi Hukum, 2003), 19.
[9] Srinurbayanti Herni, *Publikasi Hak Masyarakat Dalam Bidang Identitas…,*20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa "Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah".

Data pada organisasi nirlaba yang fokus pada anak, menyebutkan hanya 40 persen anak-anak yang Indonesia yang memiliki akta kelahiran. Artinya, kebanyakan anak Indonesia belum tercatat identitas dirinya, yang dengan kata lain anak-anak ini tidak memiliki status kewarganegaraan. "anak yang tidak memiliki akte kelahiran tidak tercatat dalam kependudukan, tidak punya posisi hukum, tidak punya hak dasar dan tidak punya status kewarganegaraan," jelas Nono Sumarsono, progam Head Director Plan Indonesia, saat jumpa pers penyampaian Petisi Anak Indonesia disela peringatan HUT Plan Internasional ke-75 di Semarang, Jawa Tengah.[10]

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa akta kelahiran merupakah dokumen yang harus dimiliki oleh seorang anak, sehingga anak yang tidak diketahui asal-usulnya mendapatkan status hukum yang jelas dan dapat mendapatkan hak-haknya sebagai anak. Dan mendapatkan perlindungan hukum oleh Negara, sehingga banyak maslahah yang akan didapatkan oleh seorang anak.

[10] nasional.Kompas.com, "(anak yang tidak diketahui asal-usulnya)", diakses pada tanggal 25 februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak yang tidak memiliki akta kelahiran dihadapkan pada sejumlah resiko. Anak yang tidak tercatat identitas dirinya melalui akta kelahiran, sangat mungkin dipalsukan identitasnya untuk berbagai kepentingan. Resiko lainya, terutama anak-anak dipedesaan yang tak memiliki akta kelahiran menjadi sasaran empuk perdagangan anak.

Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain pentingnya akta kelahiran anak juga tidak bisa dipungkiri bahwa sangat penting juga melaporkan terhadap instansi yang berkaitan dengan hal tersebut. Semua akta yang dikeluarkan tersebut merupakan akta otentik yang mengandung kebenaran murni yang mempunyai kekuatan dan kepastian hukum dimana tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh Pengadilan dengan ketetapan dan keputusannya, serta tidak dapat diralat, dibatalkan atau diperbaharui tanpa seijin pengadilan serta mengikat semua pihak. Dengan demikian akta tersebut merupakan hal yang sangat menentukan akan kebenaran dari suatu permasalahan apabila diperkarakan dan dalam lingkungan internasional akta tersebut mendapat pengakuan yang sah.[11]

Dalam hal ini penting untuk mengetahui bagaimana konsep pasal 27 ayat 4 yaitu "dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian." Dan prosedur dalam pembuatan akta kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya, dan bagaimana analisis

[11] Viktor M Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥat terhadap pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sehingga melihat fakta-fakta tersebut, penulis tertarik untuk membahas tentang analisis Maṣlaḥat mengenai perlindungan anak yang dituangkan dalam judul: **Analisis Maṣlaḥat Terhadap Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Menurut Pasal 27 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, inti permasalahan yang terkandung didalamnya adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya pencatatan atau pembuatan akta anak
2. Pentingnya kegunaan akta anak
3. Hal yang berwenang atau bertanggung jawab dalam akta anak
4. Proses kelahiran anak yang kelahiranya tidak diketahui
5. Konsep ayat 4 pasal 27 UU No. 35 Tahun 2014 tentang pebuatan akta kelahiran anak yang proses kelahiranya tidak diketahui.
6. Analisis Maṣlaḥat terhadap ayat 4 pasal 27 UU No. 35 Tahun 2014 tentang akta kelahiran anak yang proses kelahiranya tidak diketahui.

Dengan adanya banyak permasalahan tersebut, maka agar topik pembahasan terfokuskan, maka penulis akan membatasi batasan masalah yang kemudian akan diteliti lebih lanjut agar lebih mudah dipahami. Permasalahan tersebut adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Konsep ayat 4 pasal 27 UU No. 35 Tahun 2014 tentang pebuatan akta kelahiran anak yang proses kelahiranya tidak diketahui.
2. Analisis mashalahah terhadap ayat 4 pasal 27 UU No. 35 Tahun 2014 tentang akta kelahiran anak yang proses kelahiranya tidak diketahui.

C. Rumusan Masalah

Maka berdasarkan uraian dari latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pasal 27 ayat 4 UU No. 35 Tahun 2014 tentang pebuatan akta kelahiran anak yang proses kelahiranya tidak diketahui?
2. Bagaimana analisis Maṣlaḥat terhadap Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Menurut Pasal 27 Ayat 4 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan menambah referensi dalam penulisan skripsi. Demi membuktikan dan menunjukkan bahwa skripsi yang penulis tulis ini adalah hasil original serta murni dari pemikiran penulis. Maka untuk itu, penulis sajikan beberapa skripsi atau penelitian yang sudah dilakukan terdahulu yang berkaitan dengan analisis Maṣlaḥat terhadap anak dalam ayat 4 pasal 27 UU No. 35 tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penelitian yang telah ditulis oleh Husnul Aulia, mahasiswi dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif HidayatuAllā h Jakarta yang berjudul Adopsi Menurut Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam denga Hukum Positif).[12] Pembahasan skripsi ini penulisnya memaparkan komparansi antara Hukum Islam dengan UU No. 23 yang terkait dengan anak. Adapun perbedaannya adalah, skripsi tersebut adalah pokok pembahasanya, pada skripsi Husnul Aulia pembahasan difokuskan pada adopsi. Sedangkan skripsi yang penulis angkat lebih fokus terhadap analisis Maṣlaḥat tentang pembuatan akta kelahiran anak yang proses kelahiranya tidak diketahui. Adapun persamaanya adalah memiliki persamaan pembahasan dari segi hak-hak anak.
2. Penelitian yang telah ditulis oleh Ma'rufudin, mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif HidayatuAllā h yang berjudul Tipologi Kejahatan Terhadap Anak Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam).[13] Pembahasan dalam skripsi ini adalah, seputar kejahatan terhadap anak yang bersifat fisikal dan seksual dan dikaitkan dengan kepidanaanya. Adapun perbedaanya adalah, Pembahasan skripsi tersebut fokus pada sifat kejahatan terhadap anak. Sedangkan skripsi yang penulis angkat, lebih fokus kepada analisis Maṣlaḥat hukum islam serta kajian tentang pembuatan akta kelahiran yang proses

[12] Husnul Aulia, *Adopsi menurut hukum islam dan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak* (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif) (Skripsi – UIN Syarif Hidayatuallah Jakarta, 2007).
[13] Ma'rufudin, *"Tipologi Kejahatan Terhadap Anak Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak* (Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam) (Skripsi – UIN Syarif Hidayatuallah Jakarta, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelahiranya tidak diketahui dari UU No. 35 Tahun 2014. Persamaanya adalah memiliki persamaan dari Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.

3. Penelitian yang telah ditulis oleh Ikhlasul Amal Nim C91214129, Mahasiswa dari Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul Analisis Hukum Islam dan UU No 23 Tahun 2002 Terhadap Hak Pengasuhan Anak Di Desa Dukuhan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.[14] Adapun perbedaanya adalah, pembahasan skripsi tersebut berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap pengasuhan anak. Sedangkan skripsi yang penulis angkat lebih terhadap kemashlahatan anak yang tidak diketahui status hukumnya. Dan persamaanya adalah memiliki persamaan pembahasan tentang anak yang ditinjau dari hukum islam.
4. Penelitian yang telah ditulis oleh Mushofa Fauzi Nim C10205104, Mahasiswa dari fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul Analisis Hukum Islam dan Pasal Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Aborsi Anak Korban Pemerkosaan.[15] Adapun perbedaanya adalah, pembahasan skripsi tersebut berfokus pada perlindungan anak terhadap tindak aborsi. Sedangkan skripsi yang penulis angkat lebih kepada kemashlahatan hukum islam terhadap anak yang tidak diketahui

[14] Ikhlasul Amal, *"Analisis Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Terhadap Hak Pengasuhan Anak Di Desa Dukuhan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.* (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012).

[15] Mushofa Fauzi," Analisis Hukum Islam dan Pasal Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Aborsi Anak Korban Pemerkosaan" (Skripsi – IA IN Sunan Ampel Surabaya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

statusnya. Dan persamaanya adalah memiliki persamaan pembahasan melindungi hak anak untuk hidup dan mendapat perlindungan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep ayat 4 pasal 27 UU No. 35 Tahun 2014 tentang pembuatan akta kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya?
2. Untuk mengetahui dan memahami secara lengkap tentang *maslahah* terhadap Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Menurut Pasal 27 Ayat 4 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara Teoretis
   a. Menambah wawasan kepada akademisi dalam proses belajarnya maupun praktisi, baik bagi peneliti maupun pembaca khususnya dalam perihal Analisis Maṣlaḥat Terhadap Hak Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Menurut ayat 4 pasal 27 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
   b. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menambah khazanah di bidang keilmuan khususnya dalam menambah wawasan di bidang hukum keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menambah referensi keilmuan tentang pembuatan akta kelahiran anak yang proses kelahiranya tidak diketahui.

d. Menjadi sumber rujukan pada penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis

a Bermanfaat bagi masyarakat di era millenial dalam wawasan tentang perlindungan anak yang berfokus pada pembuatan akta kelahiran anak dalam aplikasi kegiatan sehari- hari.

b Menjadi rujukan oleh akademisi maupun hakim Pengadilan agama dalam memberikan putusan tentang perlindungan anak.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian sangat di butuhkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang salah maupun pemahaman yang salah. Berikut adalah definisi operasional yang penulis gunakan:

1. *Maslahah* menurut bahasa berarti manfaat dan kebaikan, sedang menurut ushul fikih yakni kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Dalam hal ini penulis mengangkat analisis Maṣlaḥat dalam hal akta kelahiran anak yang proses kelahiranya tidak diketahui.
2. Hak anak adalah hak asasi dan untuk kepentinganya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Anak yang tidak diketahui asal-usulnya adalah anak yang tidak diketahui keberadaan orangtuanya ayah atau ibu kandungnya. Atau anak yang tidak diketahui secara biologis dan defacto.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang berangkat dari pengertian sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan terakhir sebagai sistem suatu prosedur dan teknik penelitian.[16] Metode penelitian disini mencakup:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kulitatif. Metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[17] Proses penelitian tersebut memperhatikan konteks studi dengan menitik beratkan pada pemahaman, pemikiran, dan presepsi.

2. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah:

[16] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Garafika, 2016),17.
[17] Lexy, J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis Maṣlaḥat terhadap hak anak yang tidak diketahui asal-usulnya menurut pasal 27 ayat 4 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.[18] Data primer penelitian ini diperoleh dari ayat 4 pasal 27 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak dan instansi DISPENDUK Surabaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat Informasi atau data tersebut, yaitu literatur yang diambil dari kitab-kitab atau buku-buku yang terkait dengan penelitian.[19] Sumber ini sebagai penunjang kelengkapan data. sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang relevan dengan masalah yang penulis bahas.

[18] Tatang M Arifin,*Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1995), 132.
[19] *Ibid*, 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Adalah memperlajari kasus dengan menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.[20] Metode ini diterapkan untuk mengumpulkan data secara tertulis maupun berkas-berkas yang bersumber dari pencatatan dan pengutipan secara langsung dan tidak langsung yang kaitannya dengan tema pembahasan. Pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah atas Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, kemudian membaca dan menulis hasil kajian tersebut kedalam bentuk karya tulis (skripsi).

b. wawancara

wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi tambahan untuk menunjang data yang dibutuhkan pada saat penelitian berlangsung sehingga akan mendapatkan data dari orang atau lembaga yang sudah mengetahui secara mendalam tentang penelitian tersebut. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada kepala seksi bidang pencatatan kematian dan kelahiran DISPENDUK CAPIL Surabaya yakni Endang Kusuma Putri, S.H.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan pengolahan data, dalam hal ini tahapan –tahapannya adalah sebagai berikut:

[20] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Islam UI Press, 2010), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing,* yaitu memeriksa kebali semua data-data yang diperoleh yaitu dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainya,keaslian, kejelasan, serta relevansinya dengan permasalahan.[21]

a.) *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[22] Dari data data yang telah di peroleh, maka penulis akan menyusun dengan sedemikian rupa dari data data tersebut, agar mendapatan jawaban dari rumusan masalah.

6. Teknik Penyajian Data

Teknik yang digunakan penulis dalam menuliskan skripsi ini antara lain:

a. Analisis deskriptif

Yaitu suatu metode yang menggambarkan serta menjelaskan secara sistematis sehingga memperoleh data secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam.[23] Pada teknik penelitian ini, peneliti menggambarkan tentang konsep ayat 4 pasal 27 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Termasuk memberikan kajian lebih dalam terhadap prosedur dan syarat terhadap anak yang tidak diketahui proses kelahiranya.

[21] Chalid Nabukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 57.
[22] Chalid Nabukodan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 154.
[23] Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Arkasa, 2009),24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pola Pikir Deduktif

Yaitu Pola pikir yang berasal dari pengetahuan yang bersifat umum yang kemudian digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.[24] Dalam hal ini penulis yaitu bermula dari hal-hal yang bersifat umum yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang proses pembuatan akta kelahiran anak, lalu aturan itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu tentang analisis Maṣlaḥat terhadap pembuatan akta kelahiran anak yang proses kelahiranya tidak diketahui.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian logis yang ditulis dalam bentuk essay untuk menggambarkan struktur kepenulisan skripsi.[25] Agar pembahasan skripsi ini lebih terarahkan dan terfokuskan, maka penulis menyusun kerangka penulisan berdasarkan sistematika. Sehingga tercapailah tujuan-tujuan yang dimaksudkan dari penulisan skripsi ini. Dalam hal ini penulis membagi topic pembahasan menjadi 5 (lima) bab.

Bab pertama, yaitu berupa pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data. Serta dilanjutkan dengan sistematika penulisan skripsi.

---

[24] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offiset), 36.
[25] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, yaitu berupa Teori *Maslahah*. yang meliputi pengertian dan dasar hukum *maslahah*, syarat-syarat *maslahah* sebagai metode istinbat hukum Islam, macam-macam *maslahah*.

Bab ketiga, yaitu tentang substansi dari pasal 27 ayat 4 UU Nomor 35 Tahun 2014. Yang berisi penjelasan ayat 4 pasal 27 UU No. 35 Tahun 2014, dan cara pembuatan akta kelahiran anak, dan prosedur seperti apa dilapangan berdasarkan ayat 4 pasal 27 tentang pembuatan akta kelahiran anak yang proses kelahiranya tidak diketahui.

Bab keempat, yaitu berupa analisis Maṣlaḥat terhadap ayat 4 pasal 27 UU No 35 Tahun 2014 tentang pembuatan akta kelahiran anak yang proses kelahirannya tidak diketahui. Bab ini berisi analisis untuk menjawab rumusan masalah. Yaitu berkaitan dengan pasal 27 ayat 4 tentang pembuatan akta kelahiran anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan rumusan masalah yang kedua yaitu tentang analisis Maṣlaḥat terhadap ayat 4 pasal 27 UU No 35 Tahun 2014 tentang pembuatan akta kelahiran anak yang proses kelahirannya tidak diketahui.

Bab kelima, yaitu berupa penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI MASLAHAT

A. Pengertian Maṣlaḥat Mursalah

Kata "*maṣlaḥah*" berakar pada *s-l-ḥ*; ia merupakan bentuk masdar dari kata kerja salaha dan *ṣaluḥa*, yang secara etimologis berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu saraf (morfologi), kata "*maṣlaḥah*" suatu *wazn* (pola) dan makna dengan kata manfa'ah. Kedua kata ini (Maṣlaḥat dan manfa'ah) telah diindonesiakan menjadi "mashlahat" dan "manfaat".[1]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa mashlahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata "kemashlahatan" berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Sementara kata "manfaat", dalam kamus tersebut diartikan dengan: guna, faedah. Kata "manfaat" juga diartikan sebagai kebalikan/lawan kata "mudarat" yang berarti rugi atau buruk.[2]

Maṣlaḥat mursalah adalah pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan Maṣlaḥat (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuan dari syara', baik ketentuan secara umum ataupun khusus.[3] Menurut bahasa yaitu suatu kebenaran yang dapat digunakan. Menurut Abu Zahroh dalam bukunya Ushul Fiqh hal 220.

---

[1] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*,(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 128.
[2] Ibid., 128.
[3] Burhanudin, *Fiqih Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَلْمَصَا لِحُ اَلْمُعْتَبَرَ ةُ هِيَ اَلْمَصَا لِحُ اَلْحَقِيْقَةُ

Menurut ahli ushul fiqh, Maṣlaḥat mursalah yaitu suatu kebaikan yang tidak disinggung-singgung syara', untuk mengerjakan atau meninggalkanya. Tetapi kalau dikerjakan akan membawa manfaat/menghindari keburukan.[1]

Menurut istilah ulama ushul ada bermacam-macam ta'rif yang diberikan

1. Abu Zahroh dalam bukunya Ushul Fiqh, hal 221.

اَلْمَصْلَحَةُ اَلْمُرْ سَلَةُ هِيَ اَلْمُصَا لِحُ اَلْمُلَا مَةُ لِمَقَا صِدِ ا لشّارِعِ اَلْاِسْلَامِيْ وَلَا يَشْهَدُ لَهَا

اَصْلٌ خَا صٌ بِا لْاِعْتِبَارِ اَوْاِلْالغَا ءِ

Kebaikan-kebaikan yang patut untuk menyempurnakan tujuan-tujuan syariat islam dan tidak ada dalil khusus yang menguatkan untuk dijalankan atau meniadakan.[2]

2. Imam Ar-Razi mena'rifkan sebagai berikut:

   "Maṣlaḥat ialah. Perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh musyarri' (Allā h) kepada hamba-Nya tentang peliharaan agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan bendanya)."[3]

3. Imam Al-Ghazali mena'rifkan sebagai berikut

   اَلْمَصْلَحَةُ فَهِيَا عِبَا رَةٌ فِى الْاَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةِ اَوْ دَفْعِ مَضَرَ ةِ

   Artinya:

   "Maṣlaḥat pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudharat."[4]

4. Menurut Muhammad Hasbi As-Siddiqi, Maṣlaḥat ialah

---

[1] Ibid, 154.
[2] Abu Zahroh. *Ushul Fiqh*, Terj. Masjkur Anhari, (Surabaya: Diantama, 2008), 102.
[3] Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), 137.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لحَاَ فِظَةِ عَلَ مَقْصُوْدِ ا لشّا رِعِ بِدَ فْعِ لْمَفَا سِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Artinya:

"Memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk."[5]

Semua ta'rif diatas mempunyai tujuan yang sama yaitu, Maṣlaḥat memelihara tercapainya tujuan-tujuan syara' yaitu menolak madarat dan meraih maslahah.[6] Jadi termasuk adalah yang mendatangkan kegunaan (manfaat) dan dapat menjauhkan keburukan (kerugian). Serta hendak diwujudukan oleh kedatangan syariat islam, serta diperintahkan nash-nash syara' untuk semua lapangan hidup. Akan tetapi, syara' tidak menentukan satu per satunya Maṣlaḥat tersebut maupun macam keseluruhanya. Oleh karena itu, Maṣlaḥat dinamai mursal artinya terlepas dengan tidak terbatas.

Akan tetapi, jika Maṣlaḥat telah ada ketentuanya dari syara' yang menunjuk kepadanya secara khusus. Seperti penulisan Al-Qur'ā n karena dikhawatirkan akan tersia-sia atau seperti memberantas buta huruf (mengajarkan menulis dan membaca), atau ada nash umum yang menunjukkan macamnya Maṣlaḥat yang harus dipertimbangkan, seperti wajibnya mencari dan menyiarkan ilmu pengetahuan pada umumnya atau seperti amar ma'ruf nahi munkar, Maṣlaḥat penetapan hukumnya didasarkan atau nash, bukan didasarkan aturan Maṣlaḥat mursalah.

[5] Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, 137.
[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum

Para ulama yang menjadikan mashlahat mursalah sebagai salah satu dalil syara', menyatakan bahwa dasar hukum Maṣlaḥat mursalah adalah

Persoalan yang dihadapi manusia selalu bertumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa RasuluAllā h SAW, kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah RasuluAllā h SAW meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia. Dalil itu ialah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemashlahatan manusia dan mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum agama islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisir kemashlahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.

Sebenarnya para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para ulama dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan kaum muslimin pada masa itu. Khalifah Abu Bakar telah mengumpulkan Al-Qur'ān, Khalifah Umar telah menetapkan talak yang dijatuihkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasul hanya jatuh satu mushaf dan khalifah Ali pun telah menghukum bakar hidup golongan Syi'ah Rafidhah yang memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.[7]

[7] Muin Umar, *Ushul Fiqh*,(Jakarta: IAIN Jakarta, 1986), 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Syarat-syarat Maṣlaḥat

Golongan yang mengakui kehujjahan *Maṣlaḥat mursalah* dalam pembentukan hukum (islam) telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang harus terpenuhi, sehingga Maṣlaḥat tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan dan keinginan yang merusak manusia dan agama. Sehingga seseorang tidak menjadikan keinginannya sebagai ilhamnya dan menjadikan syahwatnya sebagai syariatnya.[8]

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Maṣlaḥat itu harus hakikat, bukan dugaan. Maksudnya menetapkan orang yang mentasyri'kan hidup pada suatu peristiwa, mendatangkan manfaat membuang yang mudharat. Adapun tanpa waham tasyri' itu akan mendatangkan manfaat tanpa menimbang-nimbang antara apa-apa yang akan mendatangkan kemudharatan.[9] *Ahl al ḥalli wa al aqdi* dan mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada Maṣlaḥat hakikiyah yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka.

   Maka Maṣlḥat-Maṣlaḥat yang bersifat dugaan, sebagaimana yang dipandang sebagian orang dalam sebagian syariat, tidaklah diperlukan, seperti dalih Maṣlaḥat yang dikatakan dalam soal larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini menurut

[8] Khairul Umam, *Usul Fiqh, ...,*137.
[9] Syeikh Abd Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih,*(Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan kami tidak mengandung terdapat mashlalah. Bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan istrinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan undang-undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang, dan cinta mencintai.

b. Maṣlaḥat harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Imam Al-Ghazali memberikan contoh tentang Maṣlaḥat yang bersifat menyeluruh dengan contoh: orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka demi memelihara kehidupan orang Islam yang membentengi mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang Islam yang membentengi orang maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan memusnahkan musuh-musuh mereka.

c. Maṣlaḥat itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh syari'. Seandainya tidak ada dan tertentu mengakuinya, maka Maṣlaḥat tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam. Bahkan tidak dapat disebut Maṣlḥat.

d. Maṣlaḥat itu bukan Maṣlaḥat yang tidak benar, dimana nash yang sudah tidak membenarkannya, dan tidak menganggap salah.[10]

[10] Khairul Umam, *Usul Fiqh, ...,*138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Referensi lain menyebutkan syarat-syarat berhujjah dengan Maṣlaḥat mursalah dapat dijadikan sumber fiqih apabila telah memenuhi tiga syarat untuk menjamin agar ketentuan hukum yang bersumber dari *mashlahatul mursalah* tidak bertentangan dengan jiwa syariat. Adapun tiga syariat itu adalah

a. Maṣlaḥat yang dimaksud adalah Maṣlaḥat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata.
b. Maṣlaḥat itu untuk masyarakat banyak bukan untuk kelompok atau pribadi.
c. Maṣlaḥat itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nash atau ketentuan ijma'dan qiyas.[11]

Adapun menurut Imam Maliki, dalam buku Ushul Fiqh karangan Abu Zahrah. Hal 221. Syarat-syaratnya yaitu:

اَوَّ لُهَا اَلْمَلَا ئِمةُ بَيْنَ اَلْمَصْلَحَةُ اَ لَّتِيْ تَعْتَبِرُ اَصْلُ قَا ئِمًا بِذَا تِهِ وَبَيْنَ مَقَا صِدُ الشَّرْ عِ فَلاَ تَنَا فِي اَصْلًا مِنْ اُصُوْ لِهِ وَلَا تَعَا رَضَ دَ لِيْلًا مِنْ اَدِ لَّتِهِ اَلْقَعِيَةِ

a. Kecocokan/kelayakan diantara kebaikan yang digunakan secara pasti menurut keadaanya, dan antara tujuan-tujuan orang-orang yang menggunakan Maṣlaḥat mursalah, dan Maṣlaḥat mursalah tidak meniadakan dari dalil-dalil pokok yang telah ditetapkan. Dan Maṣlaḥat mursalah tidak berlawanan dengan dalil-dalil Qoth'iyah.

ثَا نِيْهَا لَنْ تَكُوْ نَ مَعْقُوْ لَةِ فِي ذَا تِهَا جَرَّتْ عَلَ الْاَ وْصَا فِي لِمُنَا سَبَةِ اَلْمَعْقُوْ لَةِ اَلَّتِي اِذَا عَرَ ضَتْ عَلَ اَهْلِ الْعُقُوْ لِ تَلَقَّتَمَا بِا لْقَبْلِ

b. Hendaknya Maṣlaḥat mursalah dapat diterima secara rasional didalam keadanya, terhadap permasalahan. Permasalahan yang sesuai secara akal.

[11] Burhanudin, *Fiqih Ibadah,…,*162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan apabila Maṣlaḥat mursalah ditawarkan pada cendikiawan maka mereka dapat menerimanya.

ثَا لِثُهَا اَنْ يَكُوْ نَ فِي الْاَ خْذِ بِهَا رَ فْعَ حَرْجُ لَا زِ مِ بِحَيْثُ لَمْ يُؤْ خَذُ بِا لْمَصْلَحَةِ الْمَعْقُوْ لَةِ فِي

مَوْ ضِعِهَا لَكَا نَ النَّا سُ فِي حَرَ جِ وَا للَّهُ تَعَا لَى يَقُوْ لُ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ عَنْ حَرَجِ (

هَذِهِ الشُّرُ وْ طُ مَأْ خُوْ ذٌ مِنْ كِتَبِ الْاِ عْتِصَا مِ لِلشُّيُطِي جَا 3 ص 307)

c. Hendaknya menggunakan Maṣlaḥat mursalah itu dapat menghilangkan yang sudah ada, sekiranya tidak menggunakan maslahah mursalah rasional didalam menyelesaikan permasalahanya, maka manusia akan mengalami kesempitan berfikir. Allā h SWT berfirman, yang artinya: Allā h tidak menjadikan agama bagi kalian secara sempit.[12]

Orang-orang tidak mau dengan Maṣlaḥat mursalah karena mereka beralasan:

1. Sesungguhnya syariat Islam sudah cukup mengatur setiap permasalahan manusia, dengan petunjuk yang dihasilkan qiyas.
2. Sesungguhnya hukum syara' sudah dapat menetapkan kepastian akan kebenaran.

Imam maliki mengatakan, bahwa alasan orang yang tidak mau menggunakan Maṣlaḥat mursalah yaitu:

اَ وَّ لُهَا اِنَّا امَصْلَحَةَ اَلَّتِي لاَ يَشْهَدُ لهَاَ دَلِيْلٌ خَا صٌ تَكُوْ نُ نَوْ عًا مِنَ التَّلَذَ ذِ وَا لْتَشْهِيَ

1. Sesungguhnya Maṣlaḥat mursalah tidak dapat mendatangkan dalil yang khusus, yang keadaanya Maṣlaḥat mursalah itu, semacam kesenangan yang sesuai dengan keinginan.

ثَا نِيْهَا اِنَّ لْمَصَا لِحَ اِنْ كَا نَتْ مُعْتَبَرَةٌ فَاِ نَّهَا تَدْ خُلُ فِي عُمُوْ مِ الْقِيَا سِ وَاِ نْكَا نَتْ غَيْرُ مُعْتَبَرَ ةٌ

فَلاَ تَدْ خُلُ فِيْهِ

[12] A. Masjkur Anhari, *Ushul Fiqih ....,*104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Seandainya Maṣlaḥat mursalah itu digunakan maka masuklah dalam ketetapan qiyas. Dan apabila Maṣlaḥat mursalah dapat berubah penggunaanya maka tidak akan termasuk qiyas.

ثَا لِثُهَا اِنَّ الْاَ خْذُ بِا لْمَصْلَحَةِ مِنْ غَيْرِ اِعْتِقَا دٍ عَلَ ى نَّصًا قَدْ يُؤَ دِّى اِلَي الْاِ نْظَلاَ قِ مِنْ اَحْكَامِ

الشَّرْ عِيَةِ وَاِيْقَا عِ الظُّلْمِ بِا لنَّا سِ بِا سْمِ الْمَصْلَحَةِ كَمَا فَعَلَ بَعْضٌ اْلُمُلُوْ كِ الظَّلِمِيْنَ

3. Bahwa menggunakan Maṣlaḥat mursalah tidak berpedoman pada Nash, yang tersebut mendatangkan kebenaran/kemutlakan hukum-hukum syara'.[13]

   Dan menggunakan Maṣlaḥat itu akan mengakibatkan kedholiman manusia, sebagaimana yang dijalankan penguasa-penguasa yang dholim (Muhammad Abu Zahroh, 1958, Hal.222)

رَا بِعُهَا اِنَّنَا لَوْ اَخَذْ نَا بِلْمَصْلَحَةِ اَصْلاً قَا ءِنْمًا بِذَا تِهِ لاَ دِى ذَ لِلِكَ اِلَى اِخْتِلاَ فِ الْاَحْكاَ مِ بِا

خْتِلاَ فِ الْاَ حْكَامِ بِا خْتِلاَ فِ الْبُلْدَا نِ بَلْ بِا خْتِلاَ فِ الْأَ شْخَا صِ فِى اَمْرٍ وَ حِدٍ فَيَكُوْ نُ حَرَا

مًا لِمَا فِيْهِ مِنْ مَضَرَةٍ فِي بَلَدِ مِنْ بُلْدَا نِ اَوْ حَلاَ لاً لِمَا فِيْهِ مِنْ نَفْعٍ فِي بَلَدٍ اَخَرَ, وَ يَكُوْنُ حَرَا مًا

لِمَا فِيْهِ مِنْ مَضْرَ بَا لِنَسَبَةِ لِبَعْضِ الْاَ شْخَا صِ وَ حَلاَ لاً بِا لنَّسَبَةِ لِشَخْصٍ اَخَرَ وَمَا هَكَذَا تَكُوْنُ

اَحْكَمِ الشَّرِ يْعَةِ الْخَا لِدَةِ اَلَّتِي تَشْتَغِلُ ا لنَّا سِ اَجْمَعِيْنَ.

4. Sesungguhnya apabila kita mengambil Maṣlaḥat sesuai dengan apa adanya, pasti akan membawa perbedaan karena perbedaan daerah bahkan perbedaan perorangan dalam perkara yang sama (satu perkara), maka perkara itu menjadi haram dalam satu daerah karena berbahaya, tetapi halal bagi yang lain karena bermanfaat, hal ini tidak sesuai dengan jiwa-jiwa hukum syara'

[13] A. Masjkur Anhari, *Usul Fiqh, ...,*105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kita yang abadi dan diperuntukan bagi semua manusia (Muhammad Abu Zahrah, 1958. Hal.224).[14]

D. Macam-Macam Maṣlḥat

Para ahli ushul fiqih mengemukakan beberapa pembagian Maṣlḥat, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari kualitas dan kepentingan kemashlahatan itu, para ahli ushul fiqih pembagianya menjadi tiga macam, yaitu

1. Maṣlaḥat Adz-Dzaruriyah

   Yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu

   a. Memelihara agama
   b. Memelihara jiwa
   c. Memelihara akal
   d. Memelihara keturunan, dan
   e. Memelihara harta.

   Kelima kemashlahatan ini disebut dengan *Al-Maslahah Al-Khamsah.*[15]

   Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak dapat diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allā h mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, maupun muamalah.

   Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemashlahatan, keselamatan jiwa, dan kehidupan manusia, Allā h mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti syariat, qisas, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi

[14] A. Masjkur Anhari, *Usul Fiqh,* 105.
[15] Burhanudin, *Fiqih Ibadah,* 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia, perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupanya. Oleh sebab itu, antara lain Allā h melarang meminum minuman keras karena minuman itu dapat merusak akal dan hidup manusia. Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut, Allā h mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkanya.

Dan manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang daruri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkanya, Allā h mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang. Allā h mensyariatkan hukuman pencuri dan perampok.

2. Maṣlaḥat Al-Hajiyah

Maṣlaḥat hajjiyah adalah

اَ مَّا لْمَصَا لِحُ ا لْحَا جِيَّةَ فَهِيَ عِبَا رَةٌ عَنِ الْاَ عْمَا لِ وَا لتَّصَرُّ فَا تِ اَ لَّتِي لَا تَتَوَ قَّفُ عَلَيْهَا تِلْلكَ الْاُ صُو لِ ا لخَمْسَةِ بَلْ تَتَحَقَّقُ بِدُ وْ نِهَا وَلَكِنْ صِيَا نَةً مَعَا الضَّيِّقِ وَ ا لْحَرَ جِ

Artinya:

“Maṣlaḥat hijaiyah adalah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada Maṣlaḥat dharuriyah) yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan.[16]

Hajjiyah ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan dan hajiyah ini berlaku dalam lapang ibadah, adat, muamalat, dan bidang jinayat.[17]

Adapun pengertian lain Maṣlaḥat hajiyah dalah kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr)* shalat dan berbuka puasa bagi orang yang musafir dalam bidang muamalah dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*Bay As-Salam).* Kerja sama dalam pertanian (*Muzaraah)* dan perkebunan (*Musaqqah).* Semuanya ini disyariatkan Allā h untuk mendukung kebutuhan mendasar Al-Masalih Al-Khamsah di atas.[18]

3. Maṣlaḥat Al-Tahsiniyah

Maṣlaḥat tahsiniyah adalah

اَ مَّا ا لْمَصَلِحُ ا لتَّحْسِنِيَّةُ فَهِيَ عِبَا رَةٌ عَنِ لْأُ مُوْ رِ الَّتِيْ تَقْتَضِيْهَا اَ لْمُرُ وْ ءَةُ وَمَكَا رِمُ لْاَ خْلاَ قِ وَمَحَا سِنُ الْعَا دَاتِ

Artinya

[16] Khairul Umam, *Ushul Fiqih*, 140.
[17] Ibid.
[18] Burhanudin, *Fiqih Ibadah*, 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Maṣlaḥat tahsiniyah adalah mempergunakan semua yang layak pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak."[19]

Tahsiniyah ini, juga masuk dalam lapangan ibadah, adat, muamalah, dan bidang uqubad. Adapun pengertian lain yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Ketiga Maṣlaḥat ini perlu dibedakan sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemashlahatan. *Maṣlaḥat dharuriyah* harus lebih didahulukan daripada Maṣlaḥat hajiyah dan Maṣlaḥat hajiyah lebih didahulukan daripada Maṣlaḥat tahsiniyah.

Dari segi kandungan Maṣlḥat, para ulama ushul fiqih membaginya dalam

1. Maṣlaḥat Al-Ummah

Adalah kemashlahatn umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi dapat berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat karena menyangkut kepentingan orang banyak.

[19] Khairul Umam, *Ushul Fiqih*,141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Maṣlaḥat Al-Khashah

Kemashlahatan pribadi dan ini sangat jarang, seperti kemashlahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seorang yang dinyatakan hilang (makfud).[20]

Pentingnya pembagian kedua kemashlahatan ini berkaitan dengan prioritas yang harus didahulukan apabila kemashlahatan umum bertentangan dengan kemashlahatan pribadi.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya Maṣlḥat, Muhammad Mustafa Asy-Syalabi, guru besar ushul fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir, membagi Maṣlaḥat kedalam dua bentuk, yaitu

1. Maṣlaḥat Ats-Tsabitah

Adalah kemashlahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman, misalnya berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

2. Maṣlaḥat Al-Mutaqayyirah

Adalah kemashlahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Maṣlaḥat seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainya. Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa Asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemashlahatan yang dapat berubah dan yang tidak.[21]

---

[20] Burhanudin, *Fiqih Ibadah,* 157.
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dilihat dari segi keberadaanya menurut syara' Maṣlaḥat terbagi atas berikut ini

1. Maṣlaḥat Al-Mu'tabarah

Adalah kemashlahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadits RasuluAllā h SAW dipahami secara berlainan oleh para ulama fiqih disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan RasuluAllā h SAW. Ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras ada hadits yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan RasuluAllā h SAW adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ibnu Hambal dan Baihaqi)[22] dan adapula yang mengatakan pelepah pohon kurma juga sebanyak 40 kali (HR. Bukhari dan muslim).[23] Oleh sebab itu, umar ibnu Khattab, setelah dengan para sahabat lain menjadikan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras sebanyak 80nkali dera. Umar Ibnu Khattab mengqiyaskan orang yang meminum minuman keras pada orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Logikanya adalah seorang yang meminum minuman keras apabila mabuk, bicaranya tidak terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman untuk seorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera (QS. An-Nur 4)

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤

[22] Burhanudin, *Fiqih Ibadah,* 158.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik”[24]

. Karena adanya dugaan keras mabuk, Umar Ibnu Khattab dan Ali Ibnu Abi Thalib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Sebagai contoh lagi, seperti didalam QS. Al-Baqarah (2): 222

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

Artinya

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allā h kepadamu. Sesungguhnya Allā h menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”[25]

terdapat norma bahwa istri yang sedang menstruasi (haid) tidak boleh (haram) disetubuhi oleh suaminya karena faktor adanya bahaya penyakit yang ditimbulkan. Dan karena faktor yang berbahaya dan disebut secara eksplisit oleh nash syara’ maka Maṣlaḥat yang dikehendaki oleh aplikasi qiyas tersebut merupakan al-Maṣlaḥat al-mu’tabarah.[26]

Cara melakukan qiyas (analogi) ini, menurut para ulama ushul fiqih, termasuk kemashlahatan yang didukung oleh syara’. Artinya, bentuk dan jenis

[24] Burhanudin, *Fiqih Ibadah*, 158.
[25] Burhanudin, *Fiqih Ibadah*, 158.
[26] Asmawi, *Ushul Fiqh*,130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman dera 80 kali bagi seorang yang meminum minuman keras dianologikan pada hukuman seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina inilah yang dimaksud ulama ushul fiqih dengan kemashlahatan yang jenisnya didukung oleh syara' adalah seorang pencuri yang dikenakan hukuman mengembalikan barang yang ia curi kepada pemiliknya. Apabila masih utuh atau mengganti dengan yang sama nilainya, apabila barang yang dicuri telah habis. Hukuman ini dianalogikan para ulama ushul fiqih kepada hukuman bagi orang yang mengambil harta orang lain tanpa izin adalah dengan mengembalikan barang itu apabila masih ada atau dengan yang sama nilainya apabila barang itu sudah habis, sesuai dengan sabda RasuluAllā h SAW:

عَلَى الْيَدَ مَا أَ خَذَ تُ حَتَّى تُؤَ دِّ يَةُ

Artinya:

"wajib bagi seorang yang mengambil (barang orang lain tanpai izin) untuk mengembalikanya". (HR. Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Daud, Al-Tirmizi, An Nasai, dan Ibnu Majah)[27].

Bentuk hukuman kewajiban mengembalikan barang curian jika masih utuh, dianologikan kepada bentuk hukuman bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin (gasab). Kemashlahatan yang mendapat dukungan, baik jenis maupun bentuknya oleh syara' tersebut disebut dengan Maṣlaḥat Al-Mu'tabarah. Kemashlahatan ini, menurut kesepakatan para ulama, dapat dijadikan landasan hukum.

2. Maṣlaḥat Al-Mulghah

[27] Burhanudin, *Fiqih Ibadah*,159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah kemashlahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan orang ketentuan syara'. Misalnya syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin (HR. Bukhari dan Muslim).[28] Al-Laits Ibnu Saad (94-175 H. ahli fiqih Maliki di spanyol), menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seorang (penguasa spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari ramadhan. Para ulama memandang hukum ini, bertentangan dengan Hadits RasuluAllā h SAW, diatas karena bentuk-bentuk hukuman itu harus ditetapkan secara beruntut. Apabila tidak mampu memerdekakan budak merupakan kemashlahatan yang bertentangan dengan kehendak syara' dan hukumnya batal kemashlahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama, disebut dengan Maṣlaḥat Al- Mulghah. Dan tidak dapat dijadikan landasan hukum.

3. Maṣlaḥat Al-Mursalah

Adalah kemashlahatan yang keberadaanya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci kemashlahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu

a. Maṣlaḥat Al-Gharibah

Kemashlahatan yang asing, atau kemashlahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqih tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam Asy-Syatibi mengatakan kemashlahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek sekalipun ada dalam teori.

b. Maṣlaḥat Al Mursalah

[28] Burhanudin, *Fiqih Ibadah,* 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah kemashlahatan yang tidak didukung dalil syari' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadits).[29]

Najm Ad-Din At-Tufi (675-716 H/1276-1316 M, ahli ushul fiqih Hanbali), tidak membagi Maṣlaḥat tersebut sebagaimana yang dikemukakan para ahli ushul fiqih diatas. Menurutnya, Maṣlaḥat merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menepati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara' baik masalah itu mendapat dukungan dari syara' maupun tidak.[30]

E. Kehujjahan Maṣlaḥat Mursalah

Dalam kehujjahan Maṣlaḥat mursalah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul diantaranya

1. Maṣlaḥat mursalah tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut ulama-ulama syafiiyah, ulama-ulama hanafiyah, dan sebagian ulama malikiyah, seperti Ibnu Hajib dan asli zahir.
2. Maṣlaḥat mursalah dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian ulama Maliki, dan sebagian ulama Syafi'I tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul. Jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyyah mensyaratkan tentang maslahah ini, hendaknya dimasukkan di bawah qiyas, yaitu terdapat hukum ashl yang dapat diqiyaskan kepadanya dan terdapat illat mudhabit (tepat), sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisir kemashlahatan. Berdasar pemahaman ini, mereka berpegang pada kemashlahatan dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa Maṣlaḥat yang dibenarkan syara' ini, karena luasnya pengetahuan mereka dalam pengakuan syari' (Allā h) terhadap illat sebagai tempat bergatungnya hukum, yang merealisir kemashlahan ini karena hampir tidak ada Maṣlaḥat mursalah yang memiliki dalil yang mengakui kebenaranya.
3. Imam Al-Qarafi berkata tentang Maṣlaḥat mursalah

[29] Burhanudin, *Fiqih Ibadah,* 160.
[30] Ibid. 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اِنَّ الْمَصْلَحَةَ الْمُرْ سَلَةَ فِي جَمِيْعِ ا لْمَذَ ا هِبِ شَدُّ ا لتَّحْقِيْقِ لِاَ نَّهُمْ يَقِيْسُوْ نَ وَ يُفَرِّ قُوْ نَ

لِمُنَا سَبَا تِ وَلاَ يُطَلِّبُوْ نَ شَا هِدًا بِا لْاِ عْتِبَا رِ

Artinya:

"sesungguhnya berhujjah dengan Maṣlaḥat mursalah dilakukan oleh semua madzhab, karena mereka melakukan qiyas dan mereka membedakan antara satu dengan lainya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat."

Diantara ulama yang paling banyak melakukanatau menggunakan Maṣlaḥat mursalah adalah Imam Malik, dengan alasan Allā h mengatur utusan-utusanya untuk membimbing ummatnya kepada kemashlahatan kalau memang mereka diutus demi membawa kemashlahan manusia maka jelaslah bagi kita bahwa Maṣlaḥat itu satu hal yang dikehendaki oleh syara' atau agama mengingat hukum Allā h diadakan untuk kepentingan umat manusia baik dunia maupun akhirat.[31]

Adapun golongan yang berhujjah dengan Maṣlaḥat mursalah beralasan sebagai berikut:

1. Syariat islam ditegakkan diatas realitas kemashlahatan manusia, yaitu dengan cara menarik kebaikan untuk mereka dan menolak kerusakan dari mereka. Hal ini telah ditunjuki berbagai dalil qath'i yang tidak ditentang seorang pun. Oleh karena itu, dimana saja terdapat kemashlahatan, disanalah terletak syariat Allā h [32]

   Sesungguhnya kemashlahatan manusia it uterus muncul dan berkembang serta banyak sekali jumlahnya. Kemashlahatan ini tidak berhenti pada suatu batas tertentu. Oleh karena itu , apabila timbul kemashlahatan, pada hukum tertentu yang telah ditetapkan Allā h dan tidak terdapat pada hukum tertentu yang telah ditetapkan Allā h, yang didalamnya terdapat suatu

[31] Khairul Umam, *Ushul Fiqih,* 142.
[32] Burhanudin, *Fiqih Ibadah,* 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petunjuk adanya kemungkinan dilakukan qiyas padanya maka Maṣlaḥat ini menjadi dalil syara' yang dapat dipakai dasar suatu hukum, dan hukum tersebut pada hakikatnya adalah hukum Allā h.

Dalam membentuk hukum, apabila berpegang kepada mashlahat tertentu yang dibenarkan (dinyatakan) oleh Allā h saja. Dapat mengakibatkan kemashlahatan manusia yang baru tersia-sia, dan syariat akan menjadi beku serta tidak dapat merealisasikan kemashlahatan dan kebaikan kepada mereka. Padahal semua ini merupakan tujuan dari syariat Islam yang kekal sampai datangnya hari kiamat.

2. Para sahabat telah berijma untuk berhujjah dengan Maṣlaḥat mursalah, yang tidak ada dalil sama sekali yang membatalkan dan mengingkarinya. Yaitu ketika mereka menetapkan hukum-hukum untuk merealisasikan kemashlahatan manusia secara mutlak, tanpa memerlukan dalil tertentu untuk mengakui kemashlahatan tersebut. Al-Qrrafi berkata, "para sahabat telah berbuat beberapa perkara, karena mutlaknya Maṣlaḥat (yang terdapat padanya), bukan karena telah dikemukakanya seseorang untuk mengakui (kemashlahatan tersebut)."[33]

F. Kedudukan Mashalahah Mursalah

Kalangan ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa Maṣlaḥat mursalah merupakan hujjah syar'iyah dan dalil hukum Islam.

Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka. Diantaranya [34]

1. Adanya perintah Al-Qur'ā n (QS. Al-Nisa' (4) 59)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allā h dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,

[33] Burhanudin, *Fiqih Ibadah,* 162.
[34] Asmawi, *Ushul Fiqh,* 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka kembalikanlah ia kepada Allā h (Al Qur'ā n) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allā h dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"[35]

Agar mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada AlQur'ān dan sunnah, dengan wajh al-istidlal bahwa perselisihan itu terjadi karena ia merupakan masalah baru yang tidak ditemukan dalilnya di dalam alQur'ān dan sunnah. Untuk memecahkan masalah semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode lain seperti istislah. Sebab, tidak semua kasus semacam itu dapat diselesaikan dengan metode qiyas. Dengan demikian, ayat tersebut secara tidak langsung juga memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan persoalan baru yang dihadapi kepada AlQur'ān dan sunnah dengan mengacu kepada prinsip Maṣlaḥat yang selalu ditegakkan oleh AlQur'ān dan sunnah. Cara ini dapat ditempuh melalui metode istislah, yakni menjadikan Maṣlaḥat mursalah sebagai dasar pertimbangan penetapan hukum Islam.

2. Hadits Muadz bin Jabal. Dalam hadits itu RasuluAllā h membenarkan dan memberi restu kepada mu'adz untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang perlu diputuskan hukumnya tidak dapat dalam AlQur'ā n dan sunnah, dengan wajh al istidlal bahwa dalam hal berijtihad banyak metode yang bisa digunakan. Diantaranya dengan metode qiyas, apabila kasus yang dihadapi ada percontohanya yang hukumnya telah ditegaskan oleh nash syara' lantaran ada illah yang mempertemukan.

   Dalam kondisi kasus itu tidak ada percontohanya yang hukumnya sudah ditegaskan oleh AlQur'ā n atau sunnah, tentu ijtihad tidak dapat dilakukan melakukan qiyas. Dalam kondisi demikian, metode istislah merupakan pilihan yang paling tepat. Dengan demikian, restu Rasul kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad juga sebagai restu bagi kebolehan mujtahid mempergunakan metode istishlah dalam berijtihad.

[35] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia. Kemashlahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh AlQur'ā n dan sunnah. Kalaulah pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode qiyas maka akan terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dalam hukum Islam akan ketinggalan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang lain, diantaranya adalah istislah.

d. Di zaman sahabat banyak muncul masalah baru yang muncul dan belum pernah terjadi pada zaman Rasul. Untuk mengatasi hal ini, sahabat banyak melakukan ijtihad berdasarkna Maṣlaḥat mursalah. Cara dan tindakan semacam ini sudah menjadi konsensus para sahabat.

   Contoh kasus ijtihad sahabat yang dilakukan berdasarkan Maṣlaḥat mursalah cukup banyak. Diantaranya adalah (1) kodifikasi AlQur'ā n oleh Khalifah Abu Bakar, penunjukan Umar bin Al Khattab oleh Khalifah Abu Bakar sebagai penerus jabatan Khalifah sepeninggal beliau, (2) tindakan Umar bin Al-Khattab tidak memberi bagian zakat kepada muallaf, (3) tindakan beliau tidak membagi tanah yang ditaklukan kepada prajurit yang menaklukkanya dan tanah itu tetap dikuasai pemiliknya dengan kewajiban membayar pajak, (4) tindakan beliau tidak memidana amputasi tangan terhadap kondisi karena kondisi kelaparan, dan (5) tindakan beliau membentuk kantor pemerintahan, rumah tahanan, dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

HAK ANAK DARI PASAL 27 AYAT 4 UU NOMOR 35 TAHUN 2014

A. Hak Anak Dalam Mendapatkan Akta Kelahiran Anak

hak anak sering diabaikan oleh para orang tua, tidak sedikit para orang tua lebih mementingkan keinginan-keinginan merekaa terhadap anaknya bukan malah memenuhi keinginan anak, oleh karenanya banyak sekali anak yang mengalami gangguan psikis disebabkan keinginan atau tujuan mereka tidak tersalurkan dan akan tidak bisa membangun kreativitas. Inilah yang disebut kendala pada anak dalam mencapai sebuah tujuan, padahal tujuan tersebut dirasa sangat penting bagi anak, akan tetapi para orang tua tidak peka dengan keinginan anak.

Kaitannya dengan permasalahan ini, apabila inidividu tidak dapat mencapai tujuan dan tidak dapat mengerti secara baik mengapa tujuan itu tidak dapat dicapai, maka individu akan mengalami frustasi atau kecewa, ini berarti bahwa frustasi atau kecewa timbul karena adanya *bloking* dari perilaku yang disebabkan adanya kendala yang menghadangnya.[1] Efek yang ditimbulakn dari frustasi ini yaitu individu atau anak mengalami depresi., merasa takut dan sebagainya. Oleh karena itu hak harus dipenuhi, dan juga harus dilindungi semua yang menjadi hak-haknya.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, seeccara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak

[1] Herawati Mansur, *Psikologi Ibu Dan Anak Untuk Kebidanan,* (Jakarta: Salemba Medika,2009), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah bagian dari hak asasi mannusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintaah dan Negara.[1]

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, sudah dijelaskan tentang hak-hak anak, yang meliputi:

1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tubuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2) Berhak memperoleh suatu nama sebagai identitas diri dan status kewaraganegaraan.
3) Beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua.
4) Berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. Diasuh dan diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikarenakan orangtua asli tidak dapat menjamin tubuh kembang anak dan anak dalam keadaan terlantar.
5) Memperoleh pelayananan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social.
6) Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, termasuk anak yang menyandang cacat juga berhak mendapat pendidikan.
7) Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8) Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya , bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

---

[1] Mufida Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* , (Malang: UIN Maliki Press,2008), 302.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Bagi anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10) Berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penagniayaan, ketidak adilan, dan perlakuan salah lainnya.
11) Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan identitasnya.
12) Bagi anak yang menjadi korban atau pelaku tinda pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif.
13) Meskipun anak sudah mempunyai hak-haknya sebagaimana disebutkan diatas, akan tetapi kewajiban anak terhadap orangtua tetap tidak boleh dilupakan, tetap menghormati orangtua, dan orang-orang yang lebih tua dari mereka.

a. Hak Anak Dalam Konvensi Hak Anak (*Convention of the Right of the Child*)

Konvensi hak anak ini disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku pada 2 september 1990.[2] Konvensi anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak, dan merupakan sebuah perjanjian Internasional mengenai hak asasi manusia. Konvensi hak anak merupakan hasil konsultasi dan pembicaraan Negara-negara, dan lembaga PBB dan lebih dari 50 organisasi internasional.

Dalam substansi atau materi konvensi hak anak dideskripsikan secara rinci dan lengkap apa yang menjadi hak-hak anak. Negara anggota mempunyai kewajiban membuat laporan *(country report)* kepada UNICEF yang dilaksanakan setelah 2 (dua) tahun Negara yang bersangkutan meratifikasi konvensi hak anak, laporan rutin setelah hal itu dalam periode 5 tahun sekali.

[2] Konvensi Media Advokasi Dan Penegakan Hak-Hak Anak, Volume III Nomor 3 Tahun1999, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Medan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut:[3]

Prinsip 1 : Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan tanpa diskriminasi.

Prinsip 2 : Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan atau fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.

Prinsip 3 : Setiap anak sejak dilahikan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.

Prinsip 4: Setiap anak harus menikmati manfaat dan jaminan sosial.

Prinsip 5 : Setiap anak baik secara fisik, mental dan sosial mengalami kecacatan harus diberi perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan

Prinsip 6 : Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.

Prinsip 7 : Setiap anak harus menerima pendidikan secara Cuma-Cuma atas dasar wajib belajar

Prinsip 8 : Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.

Prinsip 9 : Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan dann eksploitasi.

[3] Abu Huraerah, *Chile Abuse (Kekerasan Terhadap Anak*), (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2007), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip 10 : Setiap anak harus dilindungi darisetiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya.

b. Kewajiban Anak

Dalam kewajiban anak ini telah dijelaskan didalam pasal 19 Undang-undang Nommor 23 tahun 2002 tentang pelindungan Anak, dimana kewajiban seorang anak adalah:

1) Menghormati orang tua, wali dan guru
2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
3) Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
5) Melaksanakan etika dan akhlaq yang mulia

B. Penjelasan ayat 4 Pasal 27 UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Syarat Pembuatan Akta Kelahiran Anak

Adapun peraturan atau landasan hukum dalam hal pembuatan akta kelahiran anak yang proses kelahirannya tidak diketahui salah satunya adalah berdasarkan pada UU No. 35 tahun 2014 perubahan dari UU no 23 tahun 2006, yakni yang berbunyi

"Pasal 27

1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian."

Di dalam pasal 27 ini ada penambahan ayat yaitu ayat ke 4 dari perubahan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perlindungan anak, sehingga harus pembuatan akta kelahiran anak yang proses kelahiranya tidak diketahui maka harus ada penambahan berita acara pemeriksaan kepolisian. Terkait dengan persyaratan pencatatan kelahiran dan tata cara pencatatan kelahiran dijelaskan di dalam Peraturan menteri dalam negeri No. 9 Tahun 2006 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran.

Bagian Kesatu

Persyaratan Pencatatan Kelahiran Pasal 3

1) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:
   a. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
   b. akta nikah/kutipan akta perkawinan;
   c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
   d. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
   e. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asalusulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan:

a. melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau

b. menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab.

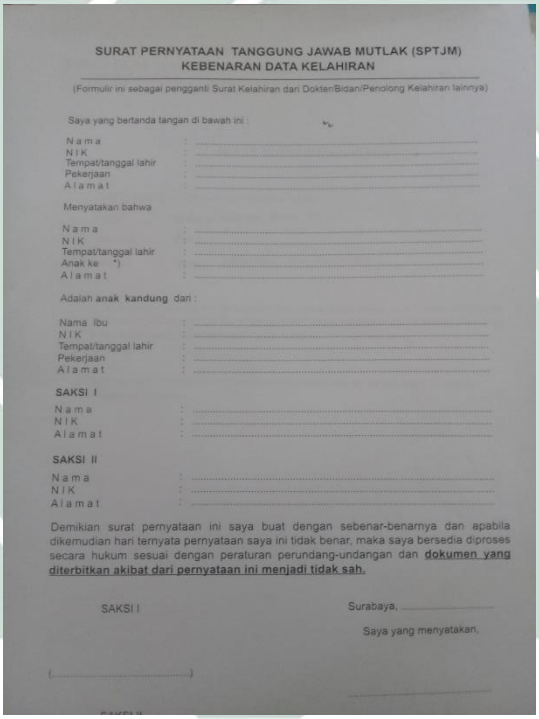

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
KEBENARAN DATA KELAHIRAN

(Formulir ini sebagai pengganti Surat Kelahiran dari Dokter/Bidan/Penolong Kelahiran lainnya)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
NIK : .....
Tempat/tanggal lahir : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

Menyatakan bahwa

Nama : .....
NIK : .....
Tempat/tanggal lahir : .....
Anak ke *) : .....
Alamat : .....

Adalah **anak kandung** dari :

Nama Ibu : .....
NIK : .....
Tempat/tanggal lahir : .....
Pekerjaan : .....
Alamat : .....

SAKSI I

Nama : .....
NIK : .....
Alamat : .....

SAKSI II

Nama : .....
NIK : .....
Alamat : .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan **dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.**

SAKSI I

Surabaya, ...

Saya yang menyatakan,

(.....)

Gambar SPTJM kebenaran data kelahiran.

Form tersebut diisi oleh orang yang bersangkutan, dimulai dari nama yang pertama dan kedua, dan dilanjutkan dengan nama ibu kandung, dan terakhir adalah nama-nama saksi, dan ditutup dengan tanda tangan yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

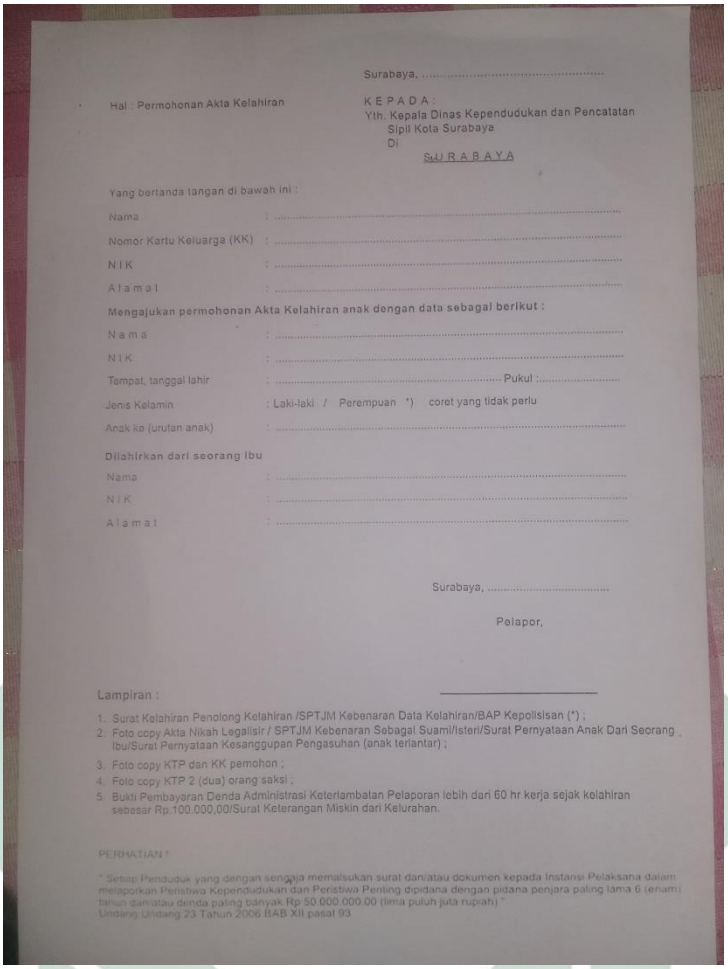

Surabaya, ...

Hal : Permohonan Akta Kelahiran

K E P A D A :
Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Surabaya
Di
SURABAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Nomor Kartu Keluarga (KK) : .....

N I K : .....

A l a m a t : .....

Mengajukan permohonan Akta Kelahiran anak dengan data sebagai berikut :

N a m a : .....

N I K : .....

Tempat, tanggal lahir : ..... Pukul : .....

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan *) coret yang tidak perlu

Anak ke (urutan anak) : .....

Dilahirkan dari seorang Ibu

Nama : .....

N I K : .....

A l a m a t : .....

Surabaya, ...

Pelapor,

Lampiran :

1. Surat Kelahiran Penolong Kelahiran /SPTJM Kebenaran Data Kelahiran/BAP Kepolisisan (*) ;
2. Foto copy Akta Nikah Legalisir / SPTJM Kebenaran Sebagai Suami/Isteri/Surat Pernyataan Anak Dari Seorang Ibu/Surat Pernyataan Kesanggupan Pengasuhan (anak terlantar) ;
3. Foto copy KTP dan KK pemohon ;
4. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi ;
5. Bukti Pembayaran Denda Administrasi Keterlambatan Pelaporan lebih dari 60 hr kerja sejak kelahiran sebesar Rp.100.000,00/Surat Keterangan Miskin dari Kelurahan.

PERHATIAN !

" Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) "
Undang Undang 23 Tahun 2006 BAB XII pasal 93

Gambar blanko pembuatan akta kelahiran anak

Pasal 4

1) Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran data kelahiran.
2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.

3) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.

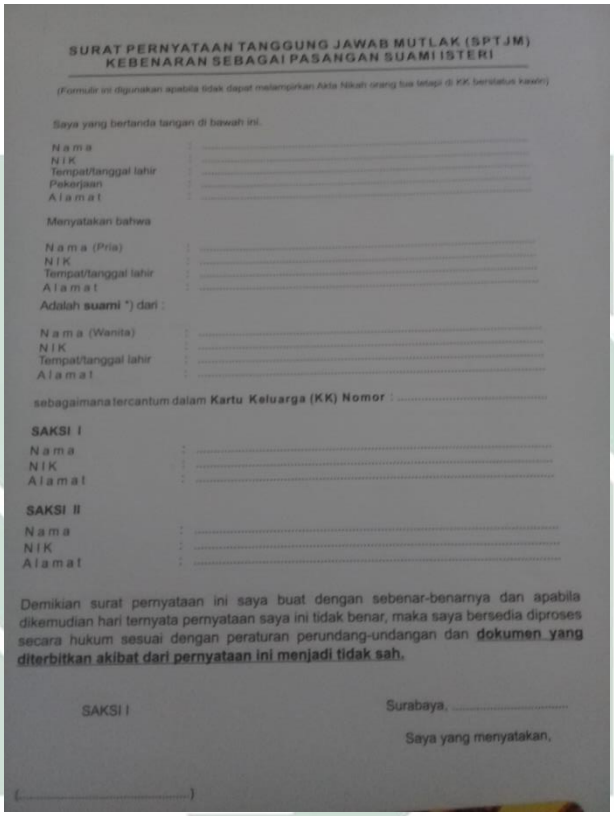

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
KEBENARAN SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTERI

(Formulir ini digunakan apabila tidak dapat melampirkan Akta Nikah orang tua tetapi di KK berstatus kawin)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan bahwa

Nama (Pria) :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :

Adalah **suami** *) dari :

Nama (Wanita) :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :

sebagaimana tercantum dalam **Kartu Keluarga (KK) Nomor** :

SAKSI I

Nama :
NIK :
Alamat :

SAKSI II

Nama :
NIK :
Alamat :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan **dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.**

SAKSI I

Surabaya, ...

Saya yang menyatakan,

(.....)

Gambar form SPTJM Suami istri

Pasal 5

1) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2) Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

C. Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran Anak yang Proses Kelahiranya tidak Diketahui

Adapun prosedur pembuatan akta kelahiran anak ada 2 cara yaitu secara online dan secara offline. Untuk pembuatan akta kelahiran anak secara online bisa dilakukan di kelurahan atau kecamatan setempat sesuai dengan tempat tinggal yang bersangkutan. Untuk yang offline bisa dilakukan di DISPENDUKCAPIL Surabaya, akan tetapi untuk yang di Dispenduk yaitu hanya untuk bagi masyarakat lansia atau yang bermasalah-bermasalah saja.[4] Hal ini sesuai denga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 pasal 6 yang berbunyi

[4] Endang Kusuma Putri, S.H, Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surabaya, Wawancara, Surabaya 20 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagian Kedua

Tata Cara Pencatatan Kelahiran

Pasal 6

Tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan cara: a. manual; atau b. online.

Sebagaimana yang sudah diterangkan di awal bahwa pembuatan akta kelahiran anak tersebut bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan manual dan dilakukan secara online. Dan berdasarkan pada pasal yang diatas yakni pasal 6 tentang tata cara pencatatan kelahiran. Selanjutnya yaitu proses pembuatan yang dilakukan secara manual yang sesuai dengan peraturan berikut yang berbunyi

Pasal 7

1) Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan di Instansi Pelaksana, UPT Instansi Pelaksana, dan tempat lain yang sudah melakukan kerjasama dengan Instansi Pelaksana.
2) Pencatatan kelahiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
   a pemohon mengisi dan menandatangani surat keterangan kelahiran dan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada petugas;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan serta merekam data kelahiran dalam database kependudukan;

c pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPT instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran; dan d. kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada pemohon

adapun pembuatan akta kelahiran anak secara online bisa dilakukan di kelurahan dan di kecamatan. Yang sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri pasal 8 yang berbunyi

Pasal 8

1) Pencatatan kelahiran secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdaftar dalam KK yang sama dengan penduduk yang akan dicatatkan kelahirannya dan dilakukan di tempat yang memiliki akses internet.
2) Pencatatan kelahiran secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
   a. pemohon melakukan registrasi pada http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layananonline untuk mendapatkan hak akses sebagai pengguna aplikasi pencatatan kelahiran;
   b. pemohon yang telah mendapatkan hak akses sebagaimana dimaksud huruf a, mengisi formulir pada aplikasi pencatatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelahiran dan mengunggah persyaratan: 1) surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran; 2) akta nikah/kutipan akta perkawinan;dan 3) paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

c. pemohon yang telah mengisi formulir aplikasi pencatatan kelahiran dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b mendapatkan tanda bukti permohonan;
d. petugas pada instansi pelaksana melakukan verifikasi dan validasi data permohonan dengan basis data/biodata yang tersimpan dalam SIAK;
e. setelah dilakukan verifikasi dan validasi data, pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana menandatangani dan menerbitkan register akta kelahiran;
f. pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana membubuhkan tandatangan secara elektronik pada kutipan akta kelahiran; g. petugas mengirimkan pemberitahuan melalui surat elektronik kepada Pemohon; dan h. pemohon dapat mencetak kutipan akta kelahiran yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pencatatan sipil. (3) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, hanya dapat dicetak 1 (satu) kali. (4) Dalam hal terjadi kesalahan dalam pencetakan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada ayat (2), Pemohon melapor kepada Instansi Pelaksana melalui surat elektronik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS MAṢLAḤAT TERHADAP HAK ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL-USULNYA MENURUT PASAL 27 AYAT 4 UU NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Analisis Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran Anak Yang Proses Kelahiranya Tidak Diketahui

Instansi yang berwenang mengeluarkan akta kelahiran adalah kantor catatan sipil yang berada di bawah pemerintah daerah setingkat kabupaten atau kota. Untuk memperoleh akta kelahiran Lembaga Catatan Sipil dilaksanakan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Proses untuk memperoleh akta kelahiran tidaklah berbelit-belit, asalkan pihak, yang berkepentingan memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapan.

Adapun proses pembuatan seperti akta kelahiran ini tidaklah sulit baik di DISPENDUK, atau di kecamatan, melalui persyaratan administrasi seperti fotocopy/ salinan KTP kedua orang tua atau salinan KTP ibu si anak yang telah lahir jika orang tuanya belum atau tidak menikah, kemudian salinan surat nikah/ akta perkawinan orang tua si anak yang dilahirkan (jika orang tunya sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah), serta kartu keluarga (KK) ibu anak yang dilahirkkan. Setelah lengkap, kemudian ibu yang melahirkan anak atau suaminya memohon kepada pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah sakit, bidan, kepala dusun atau pihak lain yang berwenang dengan menuliskan nama lengkap yang akan diberikan kepada si anak yang telah lahir. Biasanya setelah mendapat rekomendasi dari bidan, dokter, dukun bayi atau pihak berwenang lainnya, surat kelahiran dapat langsung diterbitkan.

Berkaitan dengan pencatatan kelahiran ini telah diatur dalam Pasal51, 52, 53, 54, 58 Peraturan Presiden No.96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut

Pasal 51

1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.
2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan
   a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk warga Negara Indonesia;
   b. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk warga Negara Indonesia;
   c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
   d. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;

   Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 52

1) Pencatatan kelahiran penduduk warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa
   a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
   b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
   c. KK orang tua
   d. KTP orang tua dan
   e. Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan orang tua.
2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah / akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
3) Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa
   a. Surat kelahiran dari dokter/ bidan/ penolng kelahiran;
   b. Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan orang tua;
   c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang izin tinggal tetap;
   d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas; dan/atau
   e. Paspor bagi pemegang izin kunjungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 53

Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara

a. Penduduk warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Kepada Petugas Registrasi di kantor desa/ kelurahan.
b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah.
c. Kepala Desa/ Lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada UPTD Instansi pelaksana untuk diterbitkan kutipan Akta Kelahiran.
d. Dalam hal UPTD Instansi pelaksana tidak ada, Kepala Desa/ Lurah menyampaikan ke kecamatan untuk meneruskan Formulir Surat Keterangan Kelahiran kepada Instansi Pelaksana.

   Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana/ UPTD Instansi pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/ Lurah atau kepada pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 54

Pencatatan kelahiran penduduk warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal51 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara

a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter, bidan, penolong kelahiran dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Instansi Pelaksana.
b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal58

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara

a. Pelapor / pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) kepada Instansi Pelaksana.
b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Berdasarkan penelitian di DISEPNDUK Surabaya yang telah dilakukan oleh penulis, bahwa dalam pembuatan akta kelahiran anak baik yang baru lahir ataupun anak yang tidak diketahui asal-usulnya yaitu anak yang tidak diketahui ibunya atau ayahnya dalam pembuatan sudah sesuai dengan peraturan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku. Baik dari segi syarat dan prosedur yang ada dalam peraturan ataupun dalam pelaksanaanya.

Akan tetapi dalam pembuatan akta kelahiran anak yang baru lahir yang semestinya bisa didaftarkan secara online di kelurahan, masih banyak masyarakat yang mendatangi DISPENDUK Surabaya untuk dibuatkan akta kelahiran anak. Dikarenakan beberapa pihak kelurahan di Surabaya tidak menyanggupi hal tersebut, sehingga masyarakat oleh pihak kelurahan diarahkan ke DISPENDUK Surabaya. Seharusnya pembuatan akta kelahiran anak yang baru lahir bisa didaftarkan di kelurahan secara online. Adapun di DISPENDUK Surabaya hanya melayani akta yang bermasalah dan pembuatan akta kelahiran bagi masyarakat yang sudah lansia.

Diketahui bahwa, surat kelahiran adalah salah satu syarat untuk mendapatkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil, dengan demikian akta kelahiran menjadi sangat penting sebagai sebuah identitas awal yang wajib dimiliki setiap warga Negara Indonesia (WNI).

B. Analisis Maṣlaḥat Pembuatan Akta Kelahiran Anak Yang Proses Kelahiranya Tidak Diketahui

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di DISPENDUK Surabaya memperoleh data kepemimilikan akta kelahiran per kecamatan Surabaya tertanggal 30-04-2019. Bahwa masih banyak anak di Surabaya yang tidak memiliki akta kelahiran. Adapun datanya adalah sebagai berikut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NO	KECAMATAN	PENDUDUK JUML	MEMILIKI	%	TIDAK	USIA 0-18 JUML	MEMILIKI	%	TIDAK
1	KARANG PILANG	76794	30042	##############	46752	21794	17272	##############	4522
2	WONOCOLO	84772	45175	##############	39597	23664	20492	##############	3172
3	RUNGKUT	119474	59678	##############	59796	34518	29347	##############	5171
4	WONOKROMO	169629	70385	##############	99244	46624	40179	##############	6445
5	TEGALSARI	107688	43173	##############	64515	28963	25615	##############	3348
6	SAWAHAN	215638	100695	##############	114943	60647	52723	##############	7924
7	GENTENG	62702	24588	##############	38114	16628	14490	##############	2138
8	GUBENG	143244	75627	##############	67617	38423	34602	##############	3821
9	SUKOLILO	115850	52654	##############	63196	32884	28232	##############	4652
10	TAMBAK SARI	237580	112955	##############	124625	66925	59818	##############	7107
11	SIMOKERTO	103701	46889	##############	56812	28577	25004	##############	3573
12	PABEAN	85730	34955	##############	50775	23199	20053	##############	3146
13	BUBUTAN	107574	53275	##############	54299	30408	27594	##############	2814
14	TANDES	96121	38583	##############	57538	28145	24729	##############	3416
15	KREMBANGAN	125920	47544	##############	78376	35393	31495	##############	3898
16	SEMAMPIR	204892	81922	##############	122970	61428	53347	##############	8081
17	KENJERAN	175587	66535	##############	109052	56023	47661	##############	8362
18	LAKAR SANTRI	60961	32668	##############	28293	18664	16490	##############	2174
19	BENOWO	67233	36360	##############	30873	21015	18559	##############	2456
20	WIYUNG	73813	37889	##############	35924	21255	18410	##############	2845
21	DUKUH PAKIS	63338	30060	##############	33278	17606	15273	##############	2333
22	GAYUNGAN	47526	19868	##############	27658	12890	10590	##############	2300
23	JAMBANGAN	53224	22833	##############	30391	15677	13061	##############	2616
24	TENGGILIS	60445	26184	##############	34261	16803	14485	##############	2318
25	GUNUNG ANYAR	59801	33119	##############	26682	17552	15829	##############	1723
26	MULYOREJO	90658	38873	##############	51785	25112	21840	##############	3272
27	SUKOMANUNGG	107395	47749	##############	59646	30742	26512	##############	4230
28	ASEMROWO	49357	21580	##############	27777	15555	12991	##############	2564
29	BULAK	45863	21203	##############	24660	14315	12621	##############	1694
30	PAKAL	57534	31710	##############	25824	17977	15890	##############	2087
31	SAMBI KEREP	65970	27224	##############	38746	19560	16441	##############	3119
	JUMLAH	3E+06	1411995	##############	1724019	898966	781645	##############	117321

Gambar data kepemilikan akta lahir perkecamatan

Berdasarkan dalam data kepemilikan akta lahir perkecamatan 30-04-2019 tersebut dikolom kedua terdapat kecamatan yang ada di Surabaya dari nomor 1-31. Dikolom ke delapan terdapat data anak yang sudah memiliki akta kelahiran anak perkecamatan di Surabaya. Dan dikolom terakhir yakni dikolom 10 terdapat data yang menunjukkan anak yang tidak memiliki akta kelahiran per kecamatan di Surabaya.

Dari data tersebut dapat diketahui anak yang sudah memiliki akta kelahiran berjumlah 781.645 anak, dan yang tidak memiliki berjumlah 117.321 anak. Sehingga dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat terhadap pembuatan akta kelahiran bagi anaknya masih minim. Pada kenyataanya tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua masyarakat membuat akta kelahiran secara langsung akan tetapi masyarakat membuat akta kelahiran anak secara tergesa-gesa contoh hanya membuat akta kelahiran pada saat anaknya akan mendaftar sekolah atau lainnya.

Akta kelahiran mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional karena dapat memberikan Maṣlaḥat bagi individu dan pemerintah. Adapun Maṣlaḥat akta kelahiran adalah sabagai berikut: Bagi Pribadi/individu:

a. Menentukan status hukum seseorang

   Bahwa anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau orangtuanya tidak diketahui keberadaannya bisa mendapatkan akta kelahiran. Sehingga anak tersebut mendapatkan status hukum yang jelas dan dapat mendapatkan hak-haknya sebagai anak.

b. Merupakan alat bukti yang paling kuat di muka dan hadapan hakim

   Status hukum dari seorang anak menjadi jelas dan kuat di dalam pengadilan apabila ada suatu sengketa yang melibatkan anak tersebut.

c. Memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri

Bagi Pemerintah:

a. Meningkatkan tertib administrasi Negara
b. Merupakan penunjang data bagi perencanaan pembangunan

   Pengawasan dan pengendalian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥat Akta Kalahiran

Maṣlaḥat akta kelahiran secara umum adalah sebagai berikut:

1) Bagi diri pemilik
   a. Merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang.
   b. Memberikan kepastian hukum yang sah tentang kejadian atau peristiwa yang dicatatatkan.
   c. Merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembutian sempurna di depan hakim.
2) Bagi pihak lain mengikat pihak-pihak yang berkepentingan.
3) Bagi pemerintah untuk memperlancar aktivitas di bidang kependudukan atau administrasi kependudukan.
   a. Menunjang tertib administrasi kependudukan
   b. Menunjang perencanaan pembangunan
   c. Pengawasan dan penngendalian penduduk

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta-akta di daftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil akan dapat mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Karena akta-akta yang dibuat oleh Lembaga Catatan Sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Kita ketahui pula suatu negara yang merupakan negara hukum (*rechstaats*).

Dengan demikian hal tersebut termasuk Maṣlaḥat mursalah, dikarenakan dalam pembuatan akta tersebut terdapat banyak manfaat dan menghilangkan suatu kemudharatan. Adapun mudharat yang dapat dimiliki oleh anak yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki akta kelahiran adalah status hukum anak tersebut menjadi tidak jelas, dan anak yang tidak diketahui keberadaan orangtuanya yang tidak memiliki akta kelahiran juga akan mendapatkan mudharat. Yaitu selain tidak mendapatkan status hukum yang jelas, anak tersebut juga tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak. Yaitu seperti hak untuk dilindungi orangtua, dan hak untuk dilindungi secara hukum dari tindak kekerasan, fisik, mental, dan penelantaran, dan hak untuk mengenyam pendidikan, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang berbahaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Konsep pembuatan akta kelahiran anak yang proses kelahiranya tidak diketahui, terdapat dalam UU No 35 Tahun 2014 pasal 27 ayat 4. Bahwa dalam ayat tersebut anak yang tidak diketahui keberadaan orangtuannya bisa mendapatkan akta kelahiran apabila sudah melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dan didaftarkan ke DISPENDUK. Dalam hal pelaksanaan yang dilakukan oleh DISPENDUK Surabaya sudah sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Pembuatan akta kelahiran anak yang tidak diketahui proses kelahirannya sangat penting untuk mempunyai akta kelahiran sebagai bukti otentik dan untuk mendapatkan status hukum yang jelas. Dan banyak Maṣlaḥat yang didapatkan anak tersebut seperti mendapatkan status hukum yang jelas, alat bukti di pengadilan dan di muka hakim, dan memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri. Adapun kemudharatanya yaitu tidak terpenuhinya hak-haknya sebagai seorang anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Dalam berkeluarga tentu mempunyai kewajiban untuk saling melindungi, terutama bagi seorang anak didalam sebuah keluarga. Sehingga penting orangtua untuk segera membuatkan akta kelahiran anaknya, anak yang tidak diketahui keberadaan orangtuanya tentu juga penting untuk di buatkan Akta Kelahiran sebagai kejelasan dan melindungi anak tersebut di mata hukum. Sehingga orangtua tersebut tidak merasa susah dan tergesa-gesa ketika membutuhkan akta lahir dari anak tersebut.
2. Untuk mempermudah masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran anak yang baru lahir ataupun anak yang tidak diketahui keberadaan orangtuanya, maka perlu DISPENDUK Surabaya untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun DISPENDUK Surabaya sudah baik dan sudah mempermudah pembuatan akta kelahiran anak di kelurahan atau dikecamatan yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar Jabir Al Jazairy, 2017. *Minhajul Muslimin*, Terj: Ikhwanuddin Abdullah dan Taufiq Aulia Rahman. Jakarta: Ummul Qura,.

Abdur Rahman Ghazali, 2012. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,.

Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abu Huraerah, 2007. *Chile Abuse (Kekerasan Terhadap Anak*). Bandung: P.T. Refika Aditama.

Bambang Sunggono, 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Chalid Nabukodan Abu Achmadi, 1996. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Departemen Agama RI, 2005. *Al Qur'ā n dan Terjemahannya*.Jakarta: Sygma.

Herawati Mansur, 2009. *Psikologi Ibu Dan Anak Untuk Kebidanan.* Jakarta: Salemba Medika.

Husnul Aulia, 2007. *Adopsi* menurut hukum islam dan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dengan Hukum Positif. Skripsi – UIN Syarif HidayatuAllā h Jakarta.

Ibnu Rusyd. 2007. *Bidayatul Mujtahid*, Terj: Imam Ghazali Said dan Achmad Zainudin.Jakarta: Pustaka Amani.

Ikhlasul Amal, 2012. Analisis Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Terhadap Hak Pengasuhan Anak Di Desa Dukuhan Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya.

Konvensi Media Advokasi Dan Penegakan Hak-Hak Anak, Volume III Nomor 3 Tahun1999, Lembaga Advokasi Anak Indonesia, Medan

M.A. Timami dan Sohari Sahrani, 2010. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ma'rufudin, 2014 "Tipologi Kejahatan Terhadap Anak Dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam. Skripsi – UIN Syarif HidayatuAllā h Jakarta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mestika Zed, 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mushofa Fauzi, 2011. Analisis Hukum Islam dan Pasal Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Aborsi Anak Korban Pemerkosaan. Skripsi – IAIN Sunan Ampel Surabaya

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

,Sayyid Sabiq, 1980 *Fikih Sunnah*, Terj: Mohammad Thalib. Bandung: PT Al Ma'arif,.

Siti Dalilah Candrawati, 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999 *Fiqh Munakahat I*.Bandung: Pustaka Setia

Sudikno Mertokusumo, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.nasional.Kompas.com.

Srinurbayanti Herni, 2003. *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas.* Jakarta: Pusat Studi Hukum.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, 2014. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. S*urabaya: UINSA Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Viktor M Situmorang, 1996 *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Garafika.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id